

Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime Berdasarkan Undang-Undang ITE di Polres Empat Lawang

***Abdu Rozan Anugerah Pratama, Agus Ariadi**

Universitas Terbuka, Indonesia

*Email: anugrahoppo2@gmail.com

Abstract

The development of information and communication technology has significantly contributed to the increase of digital-based crimes or cybercrime in Indonesia. cybercrime has evolved into various forms, including online fraud, personal data theft, hacking, dissemination of false information, and misuse of electronic media that cause losses to society. This research aims to determine the effectiveness of law enforcement against cybercrime from the perspective of the Electronic Information and Transactions Law within the jurisdiction of Empat Lawang Regional Police, South Sumatra Province, and to analyze the inhibiting factors in its enforcement. This study employed an empirical normative juridical method with a qualitative approach through literature study, interviews, and documentation. The results indicate that law enforcement against cybercrime has been implemented based on the provisions of Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. However, the effectiveness of law enforcement still faces several obstacles, including limited human resources, inadequate digital forensic facilities, difficulties in electronic evidence procedures, and low levels of public digital literacy. The findings imply the importance of strengthening the capacity of law enforcement officers, improving information technology facilities, and enhancing public legal awareness to support effective cybercrime law enforcement in Indonesia.

Keywords: *Cybercrime, Information Technology, Law Enforcement, Criminal Act, Electronic Information And Transactions Law.*

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap meningkatnya tindak pidana berbasis digital atau *cybercrime* di Indonesia. *cybercrime* berkembang dalam berbagai bentuk, seperti penipuan online, pencurian data pribadi, hacking, penyebaran berita bohong, dan penyalahgunaan media elektronik yang merugikan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penegakan hukum tindak pidana *cybercrime* dalam perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di wilayah hukum Polres Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukumnya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap *cybercrime* telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana digital forensik, kesulitan pembuktian elektronik, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan fasilitas teknologi informasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna mendukung efektivitas penegakan hukum *cybercrime* di Indonesia.

Kata Kunci: *Cybercrime, Penegakan Hukum, Teknologi Informasi, Tindak Pidana, Undang-Undang ITE.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat modern. Internet tidak hanya digunakan sebagai sarana komunikasi, tetapi juga dimanfaatkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, pemerintahan, perdagangan, dan pelayanan publik. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara cepat dan efisien melalui sistem elektronik. Namun, di balik manfaat tersebut, perkembangan teknologi informasi juga memunculkan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi yang melahirkan tindak pidana baru berbasis digital atau yang dikenal dengan *Cybercrime*. Kejahatan siber merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan internet, maupun media elektronik sebagai sarana utama dalam melakukan perbuatan melawan hukum (Andi Hamzah, 2020).

Cybercrime berkembang secara pesat seiring meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital membuka peluang besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal melalui media elektronik. Bentuk-bentuk *cybercrime* yang sering terjadi meliputi penipuan online, pencurian data pribadi, hacking, phishing, carding, perjudian online, penyebaran berita bohong, hingga pencemaran nama baik melalui media sosial. Kejahatan siber tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mengancam stabilitas ekonomi, keamanan negara, dan ketertiban sosial. Rahman Najwa (2024) menjelaskan bahwa peningkatan kasus *cybercrime* di Indonesia dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan teknologi informasi dan belum optimalnya implementasi regulasi hukum di bidang digital.

Karakteristik *cybercrime* menunjukkan perbedaan yang cukup mendasar dibandingkan tindak pidana konvensional karena berlangsung dalam ruang virtual yang melampaui batas wilayah dan relatif sulit ditelusuri sehingga pelaku dapat menjalankan aksinya tanpa berhadapan langsung dengan korban, kondisi tersebut menyebabkan identitas pelaku kerap sukar diungkap sementara pemanfaatan teknologi yang semakin kompleks menjadikan proses penyelidikan serta pembuktian membutuhkan pendekatan yang lebih cermat dan adaptif terhadap perkembangan digital yang terus berubah sebagaimana dijelaskan oleh Moeljatno (2021) bahwa hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kemajuan teknologi.

Sebagai negara hukum Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan termasuk *cybercrime* sehingga pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, regulasi tersebut menjadi landasan utama dalam mengatur aktivitas elektronik sekaligus memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana digital melalui pengaturan mengenai akses ilegal terhadap sistem elektronik manipulasi data distribusi informasi terlarang dan berbagai bentuk penyalahgunaan media elektronik lainnya (Aprilianti, 2024).

Keberadaan Undang-Undang ITE pada hakikatnya mencerminkan kebijakan hukum pidana yang dirancang untuk merespons perkembangan kejahatan modern berbasis teknologi karena dinamika ruang digital menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan bentuk kejahatan sebelumnya, pandangan ini sejalan dengan pemikiran Barda Nawawi Arief (2020) yang menegaskan bahwa hukum pidana perlu terus beradaptasi terhadap perubahan masyarakat agar perlindungan hukum dapat diwujudkan secara efektif sehingga pengaturan mengenai *cybercrime* menjadi instrumen penting

dalam menjaga keamanan ruang digital sekaligus melindungi berbagai kepentingan hukum yang berkembang di tengah kemajuan teknologi informasi.

Walaupun regulasi mengenai *cybercrime* telah tersedia efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi beragam hambatan yang menyebabkan implementasi Undang-Undang ITE belum berjalan secara optimal karena persoalan tidak hanya terletak pada aspek norma hukum melainkan juga pada struktur dan budaya hukum masyarakat, Aprilianti (2024) menjelaskan bahwa kendala tersebut berkaitan dengan penerapan aturan keterbatasan sumber daya manusia serta minimnya dukungan teknologi informasi sehingga keberhasilan penegakan hukum tidak cukup bergantung pada keberadaan regulasi tetapi juga memerlukan kesiapan aparat penegak hukum serta sarana teknologi yang memadai dan berkelanjutan.

Penegakan hukum terhadap *cybercrime* memerlukan kompetensi yang lebih spesifik karena tindak pidana ini berkaitan langsung dengan teknologi informasi serta sistem elektronik yang terus berkembang sehingga aparat penegak hukum dituntut memahami digital forensic teknologi informasi dan analisis data elektronik untuk mengungkap kejahatan secara efektif, kenyataannya masih ditemukan berbagai keterbatasan yang memengaruhi proses penanganan perkara terutama pada aspek kemampuan teknis dan dukungan sarana pendukung sebagaimana dijelaskan oleh Gusdania dan Vedercia (2026) bahwa hambatan utama mencakup keterbatasan keahlian aparat kurangnya fasilitas teknologi serta lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Di samping persoalan sumber daya manusia pembuktian dalam perkara *cybercrime* juga menghadirkan kompleksitas tersendiri karena alat bukti yang digunakan berbentuk data digital rekaman elektronik maupun informasi yang tersimpan dalam sistem komputer sehingga memerlukan proses verifikasi yang lebih cermat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, kondisi tersebut menuntut dukungan teknologi yang memadai serta kemampuan teknis yang kuat dalam melakukan pemeriksaan bukti elektronik sementara Erawan (2026) menegaskan bahwa kesulitan pembuktian sering muncul akibat keterbatasan kemampuan aparat dalam digital forensic serta sulitnya mengidentifikasi pelaku yang memanfaatkan sistem anonim di internet.

Permasalahan *cybercrime* juga mulai terlihat di wilayah hukum Polres Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan seiring meningkatnya penggunaan internet dan media sosial yang membawa berbagai kemudahan sekaligus membuka ruang terjadinya kejahatan berbasis digital sehingga masyarakat menghadapi risiko penipuan online pencurian akun media sosial penyebaran berita bohong hingga perjudian online, keadaan tersebut menempatkan aparat kepolisian pada posisi yang semakin strategis karena dituntut mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara efektif sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik guna menjaga keamanan aktivitas digital masyarakat.

Wilayah hukum Polres Empat Lawang memiliki tantangan yang cukup kompleks dalam penanganan *cybercrime* karena dukungan teknologi serta kualitas sumber daya manusia masih relatif terbatas jika dibandingkan dengan daerah perkotaan yang lebih maju sehingga proses penegakan hukum sering menghadapi berbagai kendala operasional, pada saat yang sama rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital turut memengaruhi meningkatnya tindak pidana siber sementara Teguh Prasetyo (2021) menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi menciptakan efek jera dan menjaga ketertiban sosial sehingga penegakan hukum yang tegas diperlukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.

Berdasarkan rangkaian permasalahan yang telah diuraikan penelitian ini diarahkan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *cybercrime* di wilayah hukum Polres Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan sekaligus menelaah berbagai faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaannya dalam praktik, fokus kajian ditempatkan pada hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan realitas penerapannya melalui pendekatan yuridis normatif empiris sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam sistem hukum nasional Indonesia serta dinamika penegakan hukumnya di tingkat daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *cybercrime* di wilayah hukum Polres Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan serta mengidentifikasi berbagai kendala yang menjadi penghambat dalam proses penanganannya, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi pengembangan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan siber sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan kualitas regulasi kapasitas aparat penegak hukum serta penguatan sistem perlindungan hukum di Indonesia.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum pidana terutama pada kajian yang berkaitan dengan *cybercrime* serta implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam sistem hukum nasional sehingga pemahaman mengenai dinamika penegakan hukum di ruang digital dapat berkembang secara lebih komprehensif, melalui kajian ini diharapkan pula terbentuk pengayaan perspektif akademik mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana siber di Indonesia yang terus mengalami perubahan seiring kemajuan teknologi informasi dan transformasi pola interaksi masyarakat dalam lingkungan digital yang semakin luas.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara *cybercrime* melalui penguatan strategi penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperkuat regulasi meningkatkan dukungan sarana teknologi informasi serta mengembangkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuan menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan dan lebih responsif terhadap berbagai tantangan yang muncul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang memadukan kajian terhadap bahan hukum sebagai landasan normatif dengan fakta-fakta empiris yang ditemukan di lapangan untuk mengetahui bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisis efektivitas penanganan tindak pidana *cybercrime* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di wilayah hukum Polres Empat Lawang, Provinsi Sumatra Selatan. Adapun pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual*

approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan berbagai regulasi terkait cybercrime, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori efektivitas hukum, pertanggungjawaban pidana, dan kebijakan hukum pidana. Sementara itu, pendekatan kasus dimanfaatkan untuk mengkaji praktik penanganan tindak pidana siber serta berbagai hambatan yang dihadapi aparat kepolisian dalam proses penegakan hukum.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan aparat kepolisian di Polres Empat Lawang guna memperoleh informasi faktual mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana cybercrime serta kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan dan penanganan perkara. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya. Selain wawancara dan studi kepustakaan, teknik dokumentasi juga digunakan untuk mengumpulkan berbagai dokumen, laporan kasus, dan arsip yang berkaitan dengan penanganan perkara cybercrime. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Polres Empat Lawang karena wilayah tersebut menunjukkan perkembangan penggunaan teknologi informasi yang cukup pesat sehingga berpotensi meningkatkan terjadinya kejahatan siber sekaligus menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum di daerah yang masih memiliki keterbatasan sarana teknologi dan sumber daya manusia.

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris yang ditemukan di lapangan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana cybercrime. Mengacu pada pendapat Moleong, analisis data kualitatif merupakan proses mengorganisasikan dan menginterpretasikan data secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu fenomena. Tahapan analisis dalam penelitian ini meliputi reduksi data, yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data yang relevan; penyajian data secara deskriptif dan sistematis; serta penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola-pola yang ditemukan selama penelitian. Melalui tahapan tersebut, diperoleh gambaran yang utuh mengenai implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam penanganan tindak pidana cybercrime serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukumnya di wilayah hukum Polres Empat Lawang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penegakan Tindak Pidana Cybercrime di Polres Empat Lawang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah berbagai pola kehidupan masyarakat mulai dari aktivitas ekonomi komunikasi hingga transaksi elektronik yang semakin bergantung pada sistem digital namun perubahan tersebut juga menghadirkan konsekuensi berupa meningkatnya tindak pidana berbasis teknologi atau *cybercrime*, hasil penelitian di wilayah hukum Polres Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan menunjukkan bahwa kasus *cybercrime* mengalami kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir terutama dalam bentuk penipuan online pencurian akun media sosial penyebaran informasi bohong (hoaks) perjudian online serta penyalahgunaan identitas digital yang dilakukan melalui berbagai media elektronik yang semakin mudah diakses oleh masyarakat.

Efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *cybercrime* dalam penelitian ini dianalisis melalui sejumlah indikator yang meliputi perkembangan jumlah perkara kemampuan aparat dalam melakukan penyidikan efektivitas penggunaan alat bukti elektronik ketersediaan sarana digital forensic serta tingkat perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat, penggunaan indikator tersebut mengacu pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum aparat penegak hukum sarana dan fasilitas masyarakat serta budaya hukum (Soekanto, 2019) sementara data penelitian menunjukkan bahwa jumlah laporan tindak pidana *cybercrime* di Polres Empat Lawang cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir.

Tabel 1. Data Tindak Pidana *cybercrime* di Wilayah Hukum Polres Empat Lawang Tahun 2023-2025

Tahun	Jumlah Laporan Kasus	Kasus Diselesaikan	Jenis Kasus Dominan
2023	18 Kasus	11 Kasus	Penipuan Online
2024	27 Kasus	16 Kasus	Penipuan Online dan Pencurian Akun
2025	35 Kasus	21 Kasus	Penipuan Online, Hoaks, dan Judi Online

Berdasarkan data yang tersaji terlihat bahwa jumlah tindak pidana *cybercrime* di wilayah hukum Polres Empat Lawang menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun dengan 18 laporan pada tahun 2023 kemudian meningkat menjadi 27 laporan pada tahun 2024 dan kembali bertambah menjadi 35 laporan pada tahun 2025, meskipun jumlah perkara yang berhasil diselesaikan turut mengalami peningkatan kondisi tersebut tetap mengindikasikan bahwa ancaman kejahatan siber masih berkembang dan terus beradaptasi dengan perubahan pola aktivitas masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi digital sehingga risiko terjadinya pelanggaran hukum di ruang elektronik masih memerlukan perhatian yang serius dari aparat penegak hukum.

Peningkatan jumlah kasus tersebut berkaitan erat dengan semakin luasnya penggunaan media sosial dan transaksi elektronik yang membuka lebih banyak peluang bagi pelaku untuk menjalankan berbagai modus kejahatan digital termasuk penipuan melalui Facebook, WhatsApp dan Instagram, bentuk pelanggaran yang paling sering ditemukan meliputi penawaran barang fiktif peminjaman uang melalui akun palsu pencurian data pribadi serta manipulasi transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian finansial bagi korban sementara hasil wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Empat Lawang menunjukkan bahwa proses penanganan perkara *cybercrime* masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks karena pelaku memanfaatkan sistem elektronik yang sulit ditelusuri.

“Kasus *cybercrime* di wilayah Empat Lawang mengalami peningkatan setiap tahun, terutama penipuan online melalui media sosial dan transaksi elektronik. Kendala terbesar dalam penyidikan adalah pelaku sering menggunakan identitas palsu, nomor telepon tidak terdaftar, serta akun anonim sehingga proses pelacakan membutuhkan waktu yang cukup lama.” (Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Empat Lawang, 2026).

Hasil wawancara menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *cybercrime* di wilayah hukum Polres Empat Lawang belum sepenuhnya berjalan optimal meskipun berbagai langkah penegakan hukum telah dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pelaksanaannya aparat kepolisian telah melakukan penyelidikan melalui pelacakan transaksi elektronik pemeriksaan perangkat digital pengumpulan alat bukti elektronik serta koordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi dan pihak perbankan sebagai bagian dari upaya mengungkap pelaku serta membangun konstruksi pembuktian yang memadai dalam setiap perkara yang ditangani.

Secara normatif Undang-Undang ITE telah menyediakan landasan hukum yang cukup kuat melalui pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sehingga ketentuan tersebut menjadi fondasi penting dalam pembuktian perkara *cybercrime* yang sebagian besar bergantung pada data digital dan komunikasi elektronik, meskipun demikian penerapan alat bukti elektronik masih menghadapi berbagai hambatan teknis karena aparat memerlukan kemampuan digital forensic yang memadai sementara dalam sejumlah kasus proses pembuktian menjadi lebih rumit akibat data yang telah dihapus dimanipulasi atau tersimpan pada server luar negeri yang sulit dijangkau oleh aparat penegak hukum.

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh substansi hukum struktur hukum dan budaya hukum yang saling berkaitan dalam membentuk keberhasilan penerapan hukum di masyarakat, dari sisi substansi penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *cybercrime* melalui Undang-Undang ITE pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang memadai namun perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat terus melahirkan berbagai modus kejahatan baru sehingga muncul tantangan dalam menyesuaikan regulasi dengan dinamika kejahatan digital yang semakin kompleks dan beragam dalam praktik kehidupan masyarakat modern.

Dari aspek struktur hukum aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Empat Lawang telah berupaya melaksanakan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku namun efektivitasnya masih dipengaruhi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas teknologi yang tersedia, pada saat yang sama budaya hukum masyarakat juga memberikan pengaruh yang cukup besar karena rendahnya literasi digital menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami perlindungan data pribadi keamanan transaksi elektronik serta risiko penggunaan media sosial sehingga kondisi tersebut memperbesar peluang terjadinya *cybercrime* dan mendorong peningkatan kasus seiring semakin luasnya pemanfaatan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif hukum pidana penegakan hukum terhadap *cybercrime* tidak hanya diarahkan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan hukum serta rasa aman bagi masyarakat sehingga ukuran efektivitasnya tidak dapat dibatasi pada jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, pendekatan yang lebih luas diperlukan dengan memperhatikan kemampuan aparat dalam melakukan pencegahan melalui strategi preventif dan edukatif karena upaya tersebut berperan penting dalam menekan peluang terjadinya tindak pidana siber sekaligus membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap berbagai risiko yang muncul dalam pemanfaatan teknologi digital yang semakin berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian aparat kepolisian di wilayah hukum Polres Empat Lawang telah melaksanakan berbagai langkah pencegahan melalui patroli siber sosialisasi penggunaan media digital secara aman serta edukasi mengenai bahaya penipuan online dan penyalahgunaan media elektronik yang ditujukan kepada masyarakat, meskipun demikian efektivitas penegakan hukum masih belum sepenuhnya optimal karena dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi

keterbatasan kemampuan teknis aparat minimnya dukungan fasilitas digital forensic serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat sehingga berbagai faktor tersebut masih menjadi tantangan dalam upaya menanggulangi tindak pidana *cybercrime* secara lebih efektif.

Hambatan Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime di Polres Empat Lawang

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Polres Empat Lawang ditemukan sejumlah faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *cybercrime* yang meliputi keterbatasan sumber daya manusia minimnya fasilitas teknologi kesulitan pembuktian elektronik lemahnya koordinasi antar lembaga serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai keamanan digital, berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa penanganan kejahatan siber tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi tetapi juga memerlukan dukungan kapasitas kelembagaan dan kesiapan teknis yang memadai agar proses penegakan hukum dapat berlangsung secara efektif dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin dinamis.

Salah satu hambatan yang paling menonjol adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang teknologi informasi dan digital forensic karena penanganan tindak pidana siber memerlukan kemampuan teknis yang berbeda dari tindak pidana konvensional, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa tidak seluruh personel kepolisian memiliki kemampuan dalam melakukan pelacakan data elektronik analisis perangkat digital maupun identifikasi jejak digital pelaku sehingga proses penyidikan pada sejumlah perkara masih memerlukan dukungan dari unit siber di tingkat kepolisian daerah maupun kepolisian pusat untuk membantu mengungkap dan menelusuri tindak pidana yang terjadi. “Penanganan perkara *cybercrime* membutuhkan kemampuan teknis khusus karena alat bukti yang digunakan berbentuk elektronik. Kendala kami adalah keterbatasan personel yang memiliki kemampuan digital forensic sehingga beberapa kasus memerlukan koordinasi dengan unit siber tingkat Polda.” (Wawancara dengan Penyidik Polres Empat Lawang, 2026).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi perkembangan tindak pidana *cybercrime* yang semakin kompleks. Minimnya sarana dan prasarana digital forensic menjadi faktor lain yang turut menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *cybercrime* karena penanganan perkara siber membutuhkan dukungan teknologi yang lebih spesifik dibandingkan tindak pidana konvensional, kebutuhan tersebut mencakup perangkat digital forensic sistem pelacakan data elektronik perangkat analisis jaringan serta laboratorium siber yang memadai untuk mendukung proses identifikasi pengumpulan dan pemeriksaan alat bukti elektronik sehingga setiap tahapan penyidikan dapat dilakukan secara akurat serta mampu menghasilkan pembuktian yang memiliki kekuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam praktiknya fasilitas teknologi yang tersedia di Polres Empat Lawang masih relatif terbatas sehingga proses analisis terhadap alat bukti elektronik belum dapat dilakukan secara optimal dan sebagian pemeriksaan perangkat digital masih harus dilakukan melalui koordinasi dengan laboratorium forensic di tingkat daerah maupun pusat, kondisi tersebut menyebabkan penanganan perkara *cybercrime* membutuhkan waktu yang lebih panjang sementara kecepatan menjadi aspek yang sangat penting karena data elektronik memiliki karakteristik yang mudah dihapus dipindahkan ataupun dimanipulasi oleh pelaku sehingga keterlambatan proses penyidikan berpotensi mempersulit upaya pengungkapan tindak pidana yang sedang ditangani.

Pembuktian merupakan salah satu aspek yang paling kompleks dalam penanganan tindak pidana *cybercrime* karena perkara siber tidak bertumpu pada alat bukti fisik sebagaimana lazim ditemukan dalam tindak pidana konvensional melainkan menggunakan data digital transaksi elektronik rekaman elektronik serta berbagai bentuk komunikasi digital yang tersimpan dalam sistem elektronik, karakteristik tersebut menjadikan proses pembuktian memerlukan ketelitian yang lebih tinggi mengingat keberadaan dan integritas data elektronik harus dapat dipastikan sebelum digunakan sebagai dasar untuk membangun konstruksi hukum dalam proses penyidikan maupun persidangan.

Kesulitan pembuktian semakin meningkat karena data elektronik memiliki sifat yang mudah berubah mudah dihapus dan dapat dipindahkan dengan cepat melalui jaringan internet sementara pelaku kerap memanfaatkan akun anonim Virtual Private Network (VPN) serta server luar negeri untuk menyembunyikan identitasnya, dalam perspektif hukum acara pidana alat bukti elektronik harus memenuhi persyaratan keabsahan dan autentikasi agar dapat diterima di pengadilan sehingga kemampuan aparat dalam melakukan digital forensic menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan pengungkapan perkara serta pembuktian tindak pidana *cybercrime* secara sah dan meyakinkan.

Lemahnya koordinasi antar lembaga menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *cybercrime* karena proses penanganannya tidak hanya melibatkan aparat kepolisian tetapi juga membutuhkan kerja sama dengan penyedia layanan internet lembaga perbankan operator telekomunikasi serta berbagai instansi pemerintah terkait, dalam praktiknya koordinasi tersebut sering menghadapi kendala administratif dan teknis yang menyebabkan proses pertukaran informasi serta permintaan data elektronik memerlukan waktu yang relatif panjang sehingga upaya pelacakan identitas pelaku dan penelusuran transaksi elektronik yang digunakan dalam tindak pidana siber menjadi kurang optimal dan sering mengalami keterlambatan.

Faktor lain yang turut memengaruhi penegakan hukum *cybercrime* adalah rendahnya literasi digital serta kesadaran hukum masyarakat mengenai keamanan aktivitas di ruang elektronik karena sebagian masyarakat masih belum memahami pentingnya perlindungan data pribadi keamanan transaksi elektronik dan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab, berdasarkan hasil penelitian banyak korban mudah mempercayai akun palsu tautan mencurigakan maupun penawaran barang dengan harga tidak wajar melalui media sosial sehingga kurangnya pemahaman mengenai keamanan digital menyebabkan masyarakat menjadi lebih rentan terhadap penipuan online serta berbagai bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan melalui media elektronik.

Dalam perspektif kriminologi rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi salah satu kondisi yang membuka peluang lebih besar bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana *cybercrime* karena kurangnya pemahaman mengenai keamanan digital membuat masyarakat lebih mudah terpapar berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi, oleh sebab itu upaya penanggulangan *cybercrime* tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penindakan hukum tetapi juga memerlukan pendekatan preventif yang berfokus pada edukasi publik serta peningkatan literasi digital sehingga masyarakat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengenali risiko dan melindungi diri dari ancaman kejahatan di ruang digital.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa hambatan penegakan hukum *cybercrime* di wilayah hukum Polres Empat Lawang tidak hanya bersumber dari aspek teknis penegakan hukum tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi yang berlangsung cepat serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi tersebut menunjukkan perlunya langkah strategis berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia penguatan fasilitas digital forensic pengembangan koordinasi antar lembaga dan peningkatan literasi digital masyarakat sehingga efektivitas penegakan hukum dapat terus ditingkatkan serta mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal terhadap berbagai bentuk kejahatan siber di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana *cybercrime* di wilayah hukum Polres Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan menunjukkan kecenderungan meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bentuk kejahatan yang sering terjadi meliputi penipuan online, pencurian akun media sosial, penyalahgunaan data pribadi, penyebaran informasi palsu, dan perjudian online. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 telah memberikan landasan hukum dalam penanganan *cybercrime*, dan Polres Empat Lawang telah melakukan upaya penegakan hukum melalui penyelidikan, penyidikan, serta pengumpulan alat bukti elektronik. Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknologi informasi dan digital forensics, minimnya sarana pendukung penyidikan, kesulitan pembuktian elektronik, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi dalam penanganan kejahatan siber.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana *cybercrime*, diperlukan peningkatan kompetensi aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan khusus di bidang teknologi informasi dan digital forensics, disertai penguatan sarana dan prasarana pendukung penyidikan berbasis teknologi. Selain itu, koordinasi antara kepolisian, pemerintah, penyedia layanan internet, lembaga perbankan, dan instansi terkait perlu diperkuat agar proses penanganan perkara dapat berlangsung lebih cepat dan terintegrasi. Pemerintah dan aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan edukasi serta literasi digital masyarakat mengenai keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Di samping itu, pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi perlu terus dilakukan, sementara masyarakat diharapkan lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan media elektronik guna meminimalkan risiko menjadi korban maupun pelaku tindak pidana *cybercrime*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. (2020). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aprilianti. (2024). Efektivitas UU ITE dalam Mengatasi Kejahatan Siber. *E-Journal Hukum Unkrisna*.
- Arief, Barda Nawawi. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arikunto, Suharsimi. (2020). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Erawan. (2026). Tantangan Pembuktian Kejahatan Siber. *E-Journal YPDQ*.
- Gusdania, & Vedercia. (2026). Penegakan Hukum Kejahatan Siber oleh Kepolisian. *OJS STIH Pertiba*.
- Moeljatno. (2021). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ninggeding, et al. (2023). Penegakan Hukum Cybercrime di Bidang Perbankan. *Jurnal UWP*.
- Prasetyo, Teguh. (2021). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahman Najwa. (2024). Analisis Hukum terhadap Tantangan Keamanan Siber di Indonesia. *Newinera*.
- Saputra, A., & Pratama, R. (2023). Law Enforcement Challenges in Combating Cybercrime in Indonesia: A Review of Electronic Evidence and Digital Forensics. *Jurnal Hukum dan Teknologi Indonesia*, 5(2), 145–158.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. (2022). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.